

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA ANGKUTAN TRANS SARBAGITA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Oleh :
Ni Ketut Santi Sekarini
I Ketut Sudjana

Bagian Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

ABSTRACT

This writing entitled “Legal Protection For Users Of Transportation Services Trans Sarbagita Terms Of Legislation On Traffic and Road Transport” which has a goal to discuss about Legal Protection For Users Of Transportation Services Trans Sarbagita Terms Of Article 22 years 2009 about Traffic and Road Transport. In this writing, the writer uses normative method. The conclusion from this writing is Legal Protection For Users Of Transportation Services Trans Sarbagita Terms Of Legislation On Road Transport is Article 8 years 1999 about legal costumers, Article 22 years 2009 about traffic and road transport, government regulations 74 years 2014 about road transport, Bali Governor Regulation Article 11 years 2011 about minimum service standards for public transport TRANS SARBAGITA.

Keywords : Legal Protection, Costumers, Transport, TRANS SARBAGITA.

ABSTRAK

Penulisan ini berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Angkutan Trans Sarbagita Ditinjau Dari Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” yang bertujuan untuk membahas mengenai perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Angkutan Trans Sarbagita Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam penulisan ini, digunakan metode penelitian hukum normatif. Kesimpulan yang dapat ditarik melalui tulisan ini adalah perlindungan hukum bagi pengguna jasa angkutan trans sarbagita ditinjau dari undang-undang angkutan jalan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan, Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Umum TRANS SARBAGITA.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Angkutan, TRANS SARBAGITA.

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Transportasi atau pengangkutan merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk masyarakat dan dapat membantu mengurangi kemacetan. “Hukum pengangkutan adalah

sebuah perjanjian timbal balik, yang mana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang ke tempat tujuan tertentu, sedangkan pihak lainnya, yaitu pengirim barang, penerima barang dan penumpang wajib menunaikan pembayaran biaya tertentu untuk pengangkutan tersebut.”¹

Angkutan adalah “perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan” menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 ayat (3).

Bus TRANS SARBAGITA merupakan salah satu layanan transportasi publik yang dikelola pemerintah daerah Bali. Denpasar sebagai Ibu Kota Provinsi Bali memberikan pengaruh sangat besar kepada kabupaten sekitarnya (Badung, Gianyar dan Tabanan) membentuk satu kesatuan geografis dan ekonomi yang disebut kawasan Metropolitan SARBAGITA. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan dikarenakan jumlah kendaraan bermotor di Bali mengalami kepadatan. Dampak yang dirasakan adalah munculnya kemacetan lalu lintas, yang tidak hanya terjadi di pusat kota, tetapi juga terjadi pada ruas jalan penghubung lintas antar kawasan bawahan.

Dengan program baru yang dilakukan oleh Pemerintah kota Denpasar pada 18 Agustus 2011 yaitu dikeluarkannya angkutan umum yang disebut TRANS SARBAGITA sebagai alternatif transportasi di kota Denpasar.

1.2 TUJUAN

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pengguna jasa angkutan TRANS SARBAGITA ditinjau dari undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

¹ Sution dan Djoko Prakoso, dkk, 1990, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 6-7

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pada penelitian hukum jenis ini, acap kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu, sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder atau data tersier.²

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Angkutan Trans Sarbagita Ditinjau Dari Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pengguna jasa Angkutan Trans Sarbagita merupakan konsumen yang menggunakan jasa Angkutan Trans Sarbagita, dimana Pengertian konsumen dalam arti umum adalah pemakai, pengguna dan atau pemanfaat barang dan atau jasa untuk tujuan tertentu. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, konsumen adalah setiap pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat bagi kepentingan diri sendiri, keluarga atau orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk di perdagangkan. Maka dalam hal ini konsumen harus mendapatkan perlindungan konsumen serta perlindungan hukumnya.

Dalam Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 39/248 Tahun 1985 menyatakan bahwa, kepentingan konsumen yang harus dilindungi meliputi:

1. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya;
2. Promosi dan perlindungan kepentingan sosial ekonomi konsumen;
3. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka dalam melakukan pilihan yang tepat sesuai dengan kehendak dan kebutuhan pribadi;
4. Pendidikan konsumen
5. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif;
6. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen.³

Angkutan TRANS SARBAGITA harus memberikan pelayanan yang baik untuk para pengguna jasa seperti yang terdapat dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 11

² Amiruddin dan H Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo, Jakarta, hal. 118.

³ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 4.

Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Umum Trans Sarbagita Pasal 1 ayat (1) yaitu Standar Pelayanan Minimal Angkutan Umum Trans SARBAGITA, merupakan pedoman dan acuan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh Pengelola, Operator, dan pihak-pihak lain yang terkait dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan Angkutan Umum TRANS SARBAGITA

Dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan yaitu pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 harus memenuhi kriteria:

- a. memiliki rute dan teratur;
- b. terjadwal, berawal, berakhir, dan menaikkan atau menurunkan penumpang di terminal untuk angkutan antarkota dan lintas batas Negara; dan
- c. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan untuk angkutan perkotaan dan perdesaan.

Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum⁴. Maka konsumen berhak mendapatkan perlindungan yang diberikan hukum mengenai hak-hak konsumen. Adapun hak-hak konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

⁴ *Ibid*, hal. 30

- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, akhirnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Trans Sarbagit ditinjau dari Undang-Undang Angkutan Jalan hal ini berkaitan juga dengan konsumen karena pengguna jasa dapat dikatakan sebagai konsumen dimana tidak hanya perlindungan hukumnya tetapi mengatur mengenai perlindungan konsumennya yaitu diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. Perlindungan hukum terhadap pengguna jasa angkutan TRANS SARBAGITA, yaitu:

- a. Pengguna jasa angkutan umum TRANS SARBAGITA merasa nyaman dan aman.
- b. Kepastian pengguna jasa angkutan TRANS SARBAGITA memperoleh pelayanan secara terjadwal dan rute perjalanan yang pasti.
- c. Jaminan asuransi bagi pengguna jasa angkutan TRANS SARBAGITA.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

Amiruddin dan H Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo, Jakarta.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta,

Sution dan Djoko Prakoso, 1990, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan

Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Umum Trans Sarbagita.